

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perekonomian Masyarakat

##### 1. Pengertian Perekonomian Masyarakat

Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan. Sedangkan perekonomian mempunyai kata dasar “Oikos” yang berarti rumah tangga dan “Nomos” yang berarti aturan jadi ekonomi mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam satu rumah tangga.<sup>12</sup> Jadi, ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian dan perdagangan).<sup>13</sup> Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian merupakan suatu perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah menjadi perekonomian yang lebih baik atau mengalami kemajuan dari sebelumnya.

Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungannya.<sup>14</sup> Maksud dari peningkatan perekonomian ini adalah perbaikan jenjang

---

<sup>12</sup>Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum* (Surabaya : Putra Media Nusantara, 2009), 1

<sup>13</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 220

<sup>14</sup>Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1997), 85

perekonomian melalui usaha mandiri yang produktif dengan memperhatikan manajemen dalam usahanya.

Menurut Zulkarnain, ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan falsafah Negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta berpihak kepada rakyat.<sup>15</sup>

Pemahaman tentang ekonomi rakyat dapat dipandang dari dua pendekatan, yaitu: pertama, pendekatan kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi berskala kecil yang disebut perekonomian rakyat. Berdasarkan pendekatan ini, pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan adalah pemberdayaan pelaku ekonomi usaha kecil. Kedua, pendekatan sistem ekonomi, yaitu demokrasi ekonomi atau sistem pembangunan yang demokratis disebut pembangunan partisipatif (*participatory development*). Berdasarkan pendekatan yang kedua ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat dimaksudkan untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pembangunan. Hal ini bermakna bahwa ekonomi rakyat adalah sistem ekonomi yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan dimana seluruh lapisan tersebut tanpa terkecuali sebagai penggerak

---

<sup>15</sup>Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat : Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat*, (Yogyakarta : Adicita Karya Nusa, 2003), 98

pembangunan. Pendekatan kedua ini, sering disebut sebagai ekonomi kerakyatan.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan adalah perkembangan ekonomi kelompok masyarakat yang mengikut sertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

## **2. Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan**

Ekonomi kerakyatan adalah sebuah perekonomian yang dimiliki oleh rakyat kecil dan didominasi oleh sebagian besar bangsa Indonesia. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berarti mengembangkan sistem ekonomi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Membangun ekonomi rakyat harus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan dan mendominasi potensinya, atau memberdayakannya. Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan

---

<sup>16</sup>Fachri Yasin dkk, *Petani, Usaha Kecil dan Koperasi Berwawasan Ekonomi Kerakyatan*, (Pekanbaru : Unri Perss, 2002), 2-3

produktivitas rakyat, sehingga baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam di sekitar rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Ada beberapa langkah atau strategi yang harus diperhatikan dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan agar tujuan tersebut terlaksana dengan baik yaitu:

- a. Melakukan identifikasi terhadap perilaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya.
- b. Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendamping.
- c. Program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha.
- d. Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Mubyarto, pengembangan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga segi, yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan setiap masyarakat,

---

<sup>17</sup>Zulkarnain, *Membangun...*, 9-10

memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya.

- b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Dalam rangka memperkuat potensi ekonomi rakyat ini, upaya yang pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- c. Mengembangkan ekonomi rakyat juga mengandung arti melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi masyarakat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan pengembangan prakarsanya.<sup>18</sup>

### **3. Prinsip-prinsip Ekonomi Kerakyatan**

Secara umum para pakar ekonomi belum menyebutkan suatu prinsip yang utuh yang menyangkut dengan ekonomi rakyat. Akan tetapi tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 adalah:

- a. Prinsip kekeluargaan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN, BUMS dan BUMD

---

<sup>18</sup>Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta : Aditya Media, 1997), 37

- b. Prinsip keadilan, pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa baik itu konsumen, pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja.
- c. Prinsip pemerataan pendapatan, masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan.
- d. Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.
- e. Prinsip kerjasama atau jaringan, dalam prinsip ini para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama, dengan bekerjasama tentu berbagai kegiatan usaha kecil akan menjadi kuat dan besar.

## **B. Ekonomi Islam**

### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Menurut M. Umer Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang terbatas, yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan

lingkungan.<sup>19</sup> Ekonomi Islam merupakan suatu konsep atau teori yang dikembangkan berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Sedangkan secara luas, ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara actual dan empiris, baik dalam aspek produksi, distribusi maupun konsumsi berlandaskan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ekonomi Islam menerapkan suatu perilaku individu dalam kegiatan ekonominya harus sesuai dengan syari'at dan tuntutan yang berlaku dalam Islam untuk mewujudkan dan menjaga maqasyid syari'ah (agama, jiwa, akal, nasab dan harta).

## **2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam**

Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk dan coraknya. Sistem tersebut berusaha memecahkan masalah ekonomi manusia dengan cara menempuh jalan tengah antara pola yang ekstrem yaitu kapitalis dan sosialis. Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berdasar pada Al-Qur'an dan hadits yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia di dunia dan akhirat (al-Falah).

Beberapa prinsip dalam sistem ekonomi Islam yaitu:

- a. Allah menentukan benar dan salah

---

<sup>19</sup>Umer Chapra, *Ekonomi Dan Tantangan Ekonomi, Islam Kontemporer*, (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), 215

- b. Prinsip penggunaan
- c. Prinsip pertengahan
- d. Kebebasan ekonomi
- e. Prinsip Keadilan

Dengan cakupan dasar yang terkandung dalam ekonomi Islam tersebut, maka konfigurasi ekonomi Islam diibaratkan sebagai bangunan yang tersusun dari beberapa unsur yang saling menguatkan. Unsur-unsur yang dimaksud meliputi tauhid, 'adl, nubuwwah, khilafah, dan ma'ad yang disangga secara lebih kuat oleh tiga tiang penyangga (multitype ownership, freedom to act, social justice), serta dengan satu atap (akhlak).<sup>20</sup> Secara umum prinsip-prinsip ekonomi Islam dibagi menjadi tiga kelompok besar. Masing-masing kelompok besar ini membentuk suatu bangunan yang akan menjadi prinsip ekonomi Islam. Bagian pertama, adalah lima nilai universal yang menjadi dasar inspirasi untuk menyusun teori-teori ekonomi Islam, yaitu:

- a. Tauhid (Keesaan Tuhan), merupakan pondasi ajaran Islam. Secara umum tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan (syahadat) seorang muslim atas keesaan Tuhan.
- b. 'Adl (Keadilan), Allah SWT telah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Adil yang dimaksud disini adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, sehingga penerapannya dalam

---

<sup>20</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012),. 41



kegiatan ekonomi adalah manusia tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain atau merusak alam untuk memperoleh keuntungan pribadi.

- c. Nubuwwah (Kenabian), setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat nabi Muhammad SAW untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang ekonomi yaitu *siddiq* (benar, jujur), *amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).
- d. Khilafah (Pemerintahan), dalam Islam pemerintahan memainkan peranan kecil tapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah memastikan bahwa perekonomian suatu Negara berjalan dengan baik sesuai dengan syari'ah dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran hak-hak asasi.
- e. Ma'ad (hasil). Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan/profit/laba baik laba material maupun non material.

Bagian kedua, adalah prinsip-prinsip derivative yang merupakan prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam yang juga menjadi tiang ekonomi Islam, yaitu:

- a. *Multitype ownership* (kepemilikan multijenis) merupakan turunan dari nilai tauhid dan adil. Dalam ekonomi Islam

- kepemilikan swasta atau pribadi tetap diakui, tetapi cabang-cabang produksi yang strategis dapat dikuasai oleh Negara, guna menjamin adanya keadilan.
- b. *Freedom to act* (kebebasan bertindak atau berusaha) merupakan turunan dari nilai nubuwwah, adil dan khilafah. Prinsip ini akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian karena setiap individu bebas untuk bermuamalah.
- c. *Social justice* (keadilan sosial) merupakan turunan dari nilai khilafah dan ma'ad. Dalam Ekonomi Islam pemerintah bertanggungjawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara kaya dan miskin.

Bagian ketiga adalah akhlak. Teori ekonomi Islam dan sistemnya sbelumnya cukup tanpa adanya manusia yang menerapkan nilai-nilai akhlak. Kinerja suatu bisnis atau ekonomi tidaklah bergantung kepada teori dan sistemnya saja, melainkan pada *man behind the gun*-nya. Oleh karena itu akhlak menjadi bagian ketiga dan merupakan atap yang menaungi ekonomi Islam.<sup>21</sup>

### **3. Ekonomi Kerakyatan Ditinjau dari Ekonomi Islam**

Al-Qur'an dan As-Sunnah berbicara mengenai ekonomi dalam bentuk umum. Kedua sumber ini memuat tentang zakat,

---

<sup>21</sup>Choirul Huda, *Ekonomi Islam*, (Semarang : CV Karya Abadi Jaya, 2015), 14-16

kewajiban untuk berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup, larangan riba, larangan penipuan dan kecurangan dan lain-lain. Ini merupakan prinsip dasar yang harus dipegang dan dihindari dalam aktivitas ekonomi. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi maka diyakini akan terjadi perubahan-perubahan yang memunculkan bentuk-bentuk dan kreasi baru dalam lapangan ekonomi. Selama bentuk kreasi dan usaha tersebut tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah umum yang termuat dalam Al-qur'an dan As-Sunnah maka dapat dibenarkan. Perubahan bentuk dari pelaksanaan kegiatan ekonomi lebih disebabkan karena persoalan mu'amalah, ekonomi menurut ahli usul fiqh termasuk persoalan-persoalan ta'aqquliyat (yang bisa dinalar manusia) atau ma'qulat al-ma'na (yang bisa dimasuki logika). Maksudnya adalah bahwa persoalan-persoalan ekonomi sangat diperhatikan hakikat yang terkandung dalam satu kegiatan aktivitas ekonomi serta sasaran yang akan dituju. Taqiyuddin Al-Nabani mengatakan bahwa tujuan syara' dalam penetapan hukum yaitu dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokoknya (dharuriyah) dan memenuhi kebutuhan sekunder (tahsiniyah).<sup>22</sup> Jika kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dapat mewujudkan kemaslahatan bagi manusia maka aktivitas ekonomi menjadi sah. Dan jika aktivitas ekonomi

---

<sup>22</sup>Taqiyuddin An-Nabani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternative Perspektif Islam*, terj. Moh Maghfur Wachid, (Surabaya : Risalah Gusti, 1996) 61

itu menimbulkan kemudharatan maka aktivitas ekonomi menjadi batal.

Konsep ekonomi kerakyatan adalah bangunan ekonomi yang menekankan usaha untuk mensejahterakan rakyat kecil sebagai individu untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, bukan membangun kesenjangan dahulu kemudian baru pemerataan. Sebagaimana beberapa pendapat menyatakan bahwa dalam surah An-Nahl ayat 71 dapat dijadikan sebagai salah satu dasar membangun konsep ekonomi kerakyatan dalam Islam. Adapun ayat tersebut:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادُوا

رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ

*“ Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah.” (Q.S An-Nahl:71)<sup>23</sup>*

## C. Kaum Marginal

### 1. Pengertian Kaum Marginal

Marjinal berasal dari bahasa inggris '*marginal*' yang berarti jumlah atau efek yang sangat kecil. Artinya, marjinal adalah suatu kelompok yang jumlahnya sangat kecil atau bisa

---

<sup>23</sup>QS. An-Nahl (16), 267

jugadiartikan sebagai kelompok pra-sejahtera. Marjinal juga identik dengan masyarakat kecil atau kaum yang terpinggirkan. Marginalisasi adalah fenomena ketidakseimbangan dalam pemerolehan peluang dalam aspek ekonomi, sosial dan pendidikan oleh sekumpulan masyarakat. Akibatnya, masyarakat tersebut menjadi miskin dan berada dalam keadaan serba kekurangan. Masyarakat yang marginal ini mendapat peluang yang terbatas akibat dari ketidakmampuan mereka dalam beberapa aspek.

Marginal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, sesuatu yang berhubungan dengan batas tepi sedangkan marginalisasi yakni, meminggirkan atau memojokkan. Kaum marginal merupakan kaum yang termarginalkan atau terpinggirkan dari kehidupan sosial yang ada di sebuah masyarakat. Kata-kata marginal biasanya bagi masyarakat identik dengan perkumpulan orang-orang yang kumuh, tidak tertib, dan bahkan tidak berpendidikan. Mereka layaknya sekelompok manusia yang 'terinfeksi' virus berbahaya yang dapat merusak. Kemiskinan juga membuat suatu kaum dimarginalkan, kesulitan ekonomi, tidak tercukupinya kebutuhan hidup, tinggal di tempat kumuh, putus sekolah juga ternasuk ke dalam kaum yang digolongkan marginal atau pinggiran.

Menurut Paulo Freire, Kaum marjinal dibedakan dua kelompok yang jarang mendapat perhatian dalam hal pendidikan. *Pertama*, penyandang cacat, yaitu yang kurang beruntung mendapatkan pendidikan yang memadai dan pendidikannya dibedakan dengan kaum “normal” yang menjadikan kaum cacat menjadi terasing dari lingkungan sosial, tereklusi dari sistem sosial orang-orang normal. *Kedua*, anak-anak jalanan, kaum miskin yang sudah terbiasa dengan kekerasan.<sup>24</sup>

Selain itu, pengertian kaum marjinal bisa diartikan golongan masyarakat yang paling merasakan penderitaan atas himpitan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kaum marjinal umumnya hanya memiliki 2 (dua) alternatif dalam proses pendidikan mereka; memperoleh pendidikan formal pada lembaga pendidikan formal yang kurang (bahkan tidak) bermutu, atau sama sekali tidak bersekolah dan menjadi pekerja di sektor informal.<sup>25</sup> Jika ini yang terjadi, maka proses marjinalisasi akan terus menimpa mereka. Bekal pendidikan yang pas-pasan, membuat masyarakat marjinal susah berkompetisi di pasar tenaga kerja. Akibatnya, peluang untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka semakin sempit.

---

<sup>24</sup>Agung Prihantoro dan Fuad Arif Fudiyar, *Politik Pendidikan, Kebudayaan dan Pembebasan*, (Jogjakarta: ReaD, 2002),. 90

<sup>25</sup>Yus Diana, *Dilema Kaum Marjinal*, [Http://www.pendidikanpembauran.com](http://www.pendidikanpembauran.com) tanggal 8 Oktober 2020 pukul 21.49 wib

Konsep marginalisasi juga boleh dikaitkan dengan fenomena penyingkiran sosial yang berlaku kerana ketidakseimbangan dalam program pembangunan masyarakat dan juga peluang pendidikan yang tidak menyeluruh. Lazimnya masyarakat marginal seringkali dikaitkan dengan kemiskinan dan hidup kekurangan. Demi menampung keperluan, mereka mempunyai kecenderungan untuk terlibat dalam aktivitas yang tidak bermoral, menyalahi etika dan norma, dan berbagai aktivitas negatif seperti terlibat dalam penagihan narkoba, pengedaran narkoba dan pelacur.<sup>26</sup>

#### **D. Usaha Kecil Menengah (UKM)**

##### **1. Pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM)**

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 Usaha Kecil Menengah adalah Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>27</sup> Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pengertian Usaha Kecil Menengah: Berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang,

---

<sup>26</sup>Mudjia Raharjo, *Sosiologi Pedesaan Studi Perubahan Sosial*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), 70

<sup>27</sup>Keppres RI No 99 Tahun 1998 tentang bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan

sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 Usaha Kecil Menengah didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha yang mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau asset atau aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) Bidang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) (2) Perorangan (Pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).<sup>28</sup>

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan usaha yang berdiri sendiri.

Usaha Kecil Menengah yang sekarang mulai berkembang di Indonesiadan tumbuh pesat jumlahnya semenjak krisis ekonomi tahun 1997-an. Dimanabanyak terjadi PHK oleh industri-industri menengah dan besar akibat krisisyang berkepanjangan. Banyak orang yang di PHK akhirnya

---

<sup>28</sup><http://infoukm.wordpress.com/2008/08/>, 11 Agustus 2008, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017



mengembangkan usaha secara mandiri baik membuka usaha penjualan, pengolahan maupun jasa.

Usaha Kecil Menengah menjadi pembahasan berbagai pihak bahkan UKM ini dianggap penyelamat perekonomian Indonesia di masa krisis pada periode 1992-2000. UKM ini mempunya ciri khas yaitu modal yang kecil, resiko yang sedikit tinggi tetapi penerimaan juga tinggi, dan membawa kewirausahaan bagi pemiliknya.

Konsep UKM sangat berbeda dari satu negara dengan negara lain. UKM di Indonesia telah mendapat perhatian dan dibina pemerintah dengan membuat portofolio kementerian yaitu Menteri Koperasi dan UKM. Dengan adanya kementerian yang menangani khusus bidang UKM, diharapkan UKM di Indonesia berkembang dan diminati oleh sebagian besar angkatan kerja Indonesia.<sup>29</sup>

## 2. **Klasifikasi Usaha Kecil Menengah (UKM)**

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :<sup>30</sup>

- a. *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih

---

<sup>29</sup>Sri Wahyuningsih, *Peranan UKM dalam Perekonomian Indonesia*, Jurnal Ilmu-Ilmu Petanian, Vol 5 No 1, 2009., 2.

<sup>30</sup><http://infoukm.wordpress.com/2008/08/>, 11 Agustus 2008, diakses pada tanggal 17 Oktober 2017.

umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.

- b. *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

### **3. Undang-Undang dan peraturan tentang UKM<sup>31</sup>**

- a. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
- b. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
- c. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil
- d. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah
- e. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

- f. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil Menengah
- g. Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan
- h. Permeneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
- i. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

#### **4. Kinerja UKM di Indonesia**

UKM di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

#### **5. Peranan UKM**

Peranan UKM menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen:

- a. Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- b. Departemen Koperasi dan UKM

Namun demikian usaha pengembangan yang dilaksanakan belum, terlihat hasil yang memuaskan, kenyataanya kemajuan UKM masih sangat kecil dibandingkan dengan usaha besar. Kegiatan UKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar berbentuk usaha kecil yang bergerak disektor pertanian. UKM juga mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karna itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga juga berperan dalam pendistribusian hasil hasil pembangunan. Kebijakan yang tepat untuk mendukung UKM seperti: Perizinan, Tekhnologi, Struktur, Manajemen, Pelatihan, Pembiayaan.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

